



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 236/Pid.B/2023/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Sappak Bin Ma'at
2. Tempat lahir : Sumenep
3. Umur/Tanggal lahir : 75/31 Desember 1948
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Ongga'an RT 001 / RW 006 Desa Padike Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Sappak Bin Ma'at ditangkap pada tanggal 21 September 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023
2. Penyidik ditangguhkan sejak tanggal 3 Oktober 2023
3. Penuntut Umum dengan jenis penahanan rumah sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri dengan jenis penahanan rumah sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri dengan jenis penahanan rumah sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Juma'asan Bin Sahiran
2. Tempat lahir : Sumenep
3. Umur/Tanggal lahir : 47/20 Mei 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dusun Palasa RT 001 / RW 030 Desa Gapurana Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan

Terdakwa Juma'asan Bin Sahiran ditangkap pada tanggal 21 September 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Sapiuddin Bin Surahman
2. Tempat lahir : Sumenep
3. Umur/Tanggal lahir : 61/1 Juli 1962
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Jate Daja RT 001 RW 003 Desa Padike Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Sapiuddin Bin Surahman ditangkap pada tanggal 21 September 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024

Terdakwa 4

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Nor Iksan Bin Sennawi |
| 2. Tempat lahir | : | Sumenep |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 80/3 Mei 1943 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun Jubluk Bara' RT 002 RW 020 Desa Gapurana Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta |

Terdakwa Nor Iksan Bin Sennawi ditangkap pada tanggal 21 September 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri sedangkan Terdakwa Juma'asan Bin Sahiran didampingi Penasihat Hukum Nadiyanto, S.H., Jailani Muhtadhy, S.H.I., Abdul Aziz, S.H., dan Faizatun Nazila, S.H., Para Advokat dan/atau Penasihat Hukum dan/atau Konsultan Hukum pada kantor ARTEE LAW OFFICE, berkantor di Jalan Raya Mojosari-Mojokerto, Dusun Tlasih RT 019/RW 004, Desa Ngarjo, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2023, Surat Kuasa Khusus tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 18 Desember 2023 Nomor 78/SK.Pid/HK,XII-2023/PN Smp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 236/Pid.B/2023/PN Smp tanggal 23 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 236/Pid.B/2023/PN Smp tanggal 23 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAPPAK Bin MA'AT bersama-sama dengan terdakwa JUMA'ASAN Bin SAHIRAN, terdakwa SAPIUDDIN Bin SURAHMAN, dan terdakwa NOR IKSAN Bin SENNAWI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Perjudian " sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menyatakan terdakwa SAPPAK Bin MA'AT bersama-sama dengan terdakwa JUMA'ASAN Bin SAHIRAN, terdakwa SAPIUDDIN Bin SURAHMAN, dan terdakwa NOR IKSAN Bin SENNAWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Perjudian " sebagaimana diatur dalam pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum ;
3. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa SAPPAK Bin MA'AT dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan rumah ;
4. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa JUMA'ASAN Bin SAHIRAN, terdakwa SAPIUDDIN Bin SURAHMAN, dan terdakwa NOR IKSAN Bin SENNAWI masing-masing dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Bulan dikurangkan seluruhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 6 (enam) lembar kartu remi dirampas untuk dimusnahkan dan Uang sejumlah Rp. 1.042.000,- dirampas untuk negara.
- 6. Menyatakan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) .

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa Juma'asan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringann hukuman yang seringan-ringannya karena Para terdakwa menyesali perbutannya Para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Para terdakwa sudah berusia lanjut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa Juma'asan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Para terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa Juma'asan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bawa terdakwa SAPPAK Bin MA'AT bersama-sama dengan terdakwa JUMA'ASAN Bin SAHIRAN, terdakwa SAPIUDDIN Bin SURAHMAN, dan terdakwa NOR IKSAN Bin SENNAWI, pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar jam 16.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan September Tahun 2023, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Tanah Tegal Dusun Jubluk Barat Desa Gapurana Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bawa berawal ketika saksi Dodik Kurniawan bersama dengan rekan-rekan Resmob Polres Sumenep lainnya melaksanakan giat penyelidikan tindak pidana perjudian diwilayah Kec Talango Kab. Sumenep mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di area tegalan berlokasi di Dusun Jubluk

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Desa Gapurana Kec. Talango Kab. Sumenep sering diadakan giat perjudian, sehingga saksi Dodik Kurniawan bersama dengan rekan-rekan Resmob Polres Sumenep lainnya melakukan penyelidikan terkait kebenaran informasi tersebut, yang selanjutnya saksi beserta rekan-rekan resmob lainnya melakukan penangkapan terhadap SAPPAK, JUMA'ASAN, SAPIUDDIN, NOR IKSAN dimana pada saat itu sedang melakukan perjudian karturemi dan menemukan barang bukti berupakartu remimerk dan uang sebagai taruhan ;

- Bawa permainan judi remi tersebut dilakukan dengan cara para pemain duduk melingkar, selanjutnya masing – masing pemain memasang uang taruhannya, kemudian bandar mengocok dan membagi kartu masing-masing mendapat bagian 3 kartu, sisa kartu ditaruh di tengah para pemain yang duduk memutar dan saling berhadapan, selanjutnya setelah 3 kartu yang dibagi tersebut dilihat oleh masing – masing pemain yang selanjutnya menjumlahkan tiga kartu pembagian yang pertama tersebut, apabila masing – masing pemain merasa nilai / jumlahnya masih kurang atau jauh dari jumlah 30, maka setiap pemain secara bergiliran mendapat kesempatan untuk mengambil kartu lagi yang berada di tengah tersebut hingga masing – masing pemain mencapai jumlah 30 atau angka yang lebih besar yang mendekati dari jumlah 30, selanjutnya apabila ada pemain yang mencapai jumlah 30 atau angka yang lebih besar / lebih tinggi yang mendekati dari jumlah 30 dari bandar maka dia adalah yang mendapat keuntungan, namun apabila kartu yang dipegang pemain melebihi angka 30 maka pemain tersebut dianggap hangus atau kalah sehingga uang taruhannya menjadi milik bandar.
- Bawa sistem permainannya adalah setiap masing – masing pemain harus menjumlah angka yang tertera pada kartu remi tersebut hingga berjumlah 30, apabila ada pemain yang mendapatkan kartu dengan jumlah 30 atau angka yang lebih besar yang mendekati dari jumlah 30 maka dia adalah pemenangnya, namun apabila kartu yang dipegang pemain melebihi angka 30 maka pemain tersebut dianggap hangus atau kalah sehingga uang taruhannya menjadi milik bandar dan perjudian remi jenis 30 yang dilakukan tersebut dalam satu kali putaran setiap pemain yang menang dalam perjudian tersebut tergantung dari pasangan taruhan masing – masing pemain apabila pemain memasang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka apabila pemasang tersebut menang maka dia dapat uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan jika kartu yang dipegang berjumlah 30 maka pemain

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mendapat dua kali lipat dari jumlah taruhan yaitu Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) namun apabila kalah dia akan kalah sesuai dengan jumlah uang taruhannya tersebut dan permainan judi kartu remitersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berweang yang kemudian dilakukan penangkapan oleh anggota dari kepolisian dan selanjutnya dibawa ke Kantor Polres Sumenep untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut .

Perbuatanterdakwasebagaimanadiatur dan diancampidanadalampasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP.

SUBSIDAIR

BahwaSAPPAK Bin MA'AT bersama-sama dengan terdakwa JUMA'ASAN Bin SAHIRAN, terdakwa SAPIUDDIN Bin SURAHMAN, dan terdakwa NOR IKSAN Bin SENNAWI, pada hari Kamis tanggal 21September 2023 sekitar jam 16.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan September Tahun 2023, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Tanah Tegal Dusun Jubluk Barat Desa Gapurana Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi Dodik Kurniawan bersama dengan rekan-rekan Resmob Polres Sumenep lainnya melaksanakan giat penyelidikan tindak pidana perjudian diwilayah Kec Talango Kab. Sumenep mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di area tegalan berlokasi di Dusun Jubluk Barat Desa Gapurana Kec. Talango Kab. Sumenep sering diadakan giat perjudian, sehingga saksi Dodik Kurniawan bersama dengan rekan-rekan Resmob Polres Sumenep lainnya melakukan penyelidikan terkait kebenaran informasi tersebut, yang selanjutnya saksi beserta rekan-rekan resmob lainnya melakukan penangkapan terhadap SAPPAK, JUMA'ASAN, SAPIUDDIN, NOR IKSAN dimana pada saat itu sedang melakukan perjudian karturemi dan menemukan barang bukti berupa kartu remimerk dan uang sebagai taruhan ;
- Bahwa permainan judi remi tersebut dilakukan dengan cara para pemain duduk melingkar, selanjutnya masing – masing pemain memasang uang taruhannya, kemudian bandar mengocok dan membagi kartu masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing mendapat bagian 3 kartu, sisa kartu ditaruh di tengah para pemain yang duduk memutar dan saling berhadapan, selanjutnya setelah 3 kartu yang dibagi tersebut dilihat oleh masing – masing pemain yang selanjutnya menjumlahkan tiga kartu pembagian yang pertama tersebut, apabila masing – masing pemain merasa nilai / jumlahnya masih kurang atau jauh dari jumlah 30, maka setiap pemain secara bergiliran mendapat kesempatan untuk mengambil kartu lagi yang berada di tengah tersebut hingga masing – masing pemain mencapai jumlah 30 atau angka yang lebih besar yang mendekati dari jumlah 30, selanjutnya apabila ada pemain yang mencapai jumlah 30 atau angka yang lebih besar / lebih tinggi yang mendekati dari jumlah 30 dari bandar maka dia adalah yang mendapat keuntungan, namun apabila kartu yang dipegang pemain melebihi angka 30 maka pemain tersebut dianggap hangus atau kalah sehingga uang taruhannya menjadi milik bandar.

- Bawa sistem permainannya adalah setiap masing – masing pemain harus menjumlah angka yang tertera pada kartu remi tersebut hingga berjumlah 30, apabila ada pemain yang mendapatkan kartu dengan jumlah 30 atau angka yang lebih besar yang mendekati dari jumlah 30 maka dia adalah pemenangnya, namun apabila kartu yang dipegang pemain melebihi angka 30 maka pemain tersebut dianggap hangus atau kalah sehingga uang taruhannya menjadi milik bandar dan perjudian remi jenis 30 yang dilakukan tersebut dalam satu kali putaran setiap pemain yang menang dalam perjudian tersebut tergantung dari pasangan taruhan masing – masing pemain apabila pemain memasang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka apabila pemasang tersebut menang maka dia dapat uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan jika kartu yang dipegang berjumlah 30 maka pemain tersebut mendapat dua kali lipat dari jumlah taruhan yaitu Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) namun apabila kalah dia akan kalah sesuai dengan jumlah uang taruhannya tersebut dan permainan judi kartu remi tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berweang yang kemudian dilakukan penangkapan oleh anggota dari kepolisian dan selanjutnya dibawa ke Kantor Polres Sumenep untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke – 2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa Juma'asan tidak mengajukan keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Nizar Basarah,S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dipolis;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar ;
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena telah melakukan permainan judi.
 - Bahwa permainan judi yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa jenis kartu remi.
 - Bahwa saksibersama tim melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar jam 16.00 Wib, bertempat di Tanah Tegal Dusun Jubluk Barat Desa Gapurana Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep;
 - Bahwa Para Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis kartu remi.
 - Bahwa orang yang melakukan permainan judi jenis kartu remi ini ada 4 (empat) orang yang masing-masing bernama Sappak Bin Ma'at, Juma'asan Bin Sahiran, Sapiuddin Bin Surahman, dan Nor Iksan Bin Sennawi.
 - Bahwa yang menjadi taruhan permainan judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah uang sebagai taruhannya.
 - Bahwa barang bukti yang berhasil disita pada waktu melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa berupa 6 (enam) Lembar Kartu Remi
2. Uang Sejumlah Rp 1.042.000,- (satu juta empat puluh dua ribu rupiah);
 - Bahwa uang tersebut milik Para Terdakwa ;
 - Bahwa yang menjadi bandarnya bergantian, yang menjadi pemenang yang menjadi bandarnya.
 - Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Para Terdakwa, permainan judi remi tersebut dilakukan dengan cara para pemain duduk melingkar, selanjutnya masing – masing pemain memasang uang taruhannya, kemudian bandar mengocok dan membagi kartu masing-masing mendapat bagian 3 kartu, sisa kartu ditaruh di tengah para pemain yang duduk memutar dan saling berhadapan, selanjutnya setelah 3 kartu yang dibagi tersebut dilihat oleh masing – masing pemain yang selanjutnya menjumlahkan tiga kartu pembagian yang pertama tersebut, apabila masing – masing pemain merasa nilai / jumlahnya masih kurang atau jauh dari

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah 30, maka setiap pemain secara bergiliran mendapat kesempatan untuk mengambil kartu lagi yang berada di tengah tersebut hingga masing – masing pemain mencapai jumlah 30 atau angka yang lebih besar yang mendekati dari jumlah 30, selanjutnya apabila ada pemain yang mencapai jumlah 30 atau angka yang lebih besar / lebih tinggi yang mendekati dari jumlah 30 dari bandar maka dialah yang mendapat keuntungan, namun apabila kartu yang dipegang pemain melebihi angka 30 maka pemain tersebut dianggap hangus atau kalah sehingga uang taruhannya menjadi milik bandar dan sistem permainan judi tersebut adalah setiap masing – masing pemain harus menjumlah angka yang tertera pada kartu remi tersebut hingga berjumlah 30, apabila ada pemain yang mendapatkan kartu dengan jumlah 30 atau angka yang lebih besar yang mendekati dari jumlah 30 maka dialah pemenangnya, namun apabila kartu yang dipegang pemain melebihi angka 30 maka pemain tersebut dianggap hangus atau kalah sehingga uang taruhannya menjadi milik bandar dan perjudian remi jenis 30 yang dilakukan tersebut dalam satu kali putaran setiap pemain yang menang dalam perjudian tersebut tergantung dari pasangan taruhan masing – masing pemain apabila pemain memasang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka apabila pemasang tersebut menang maka dia dapat uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan jika kartu yang dipegang berjumlah 30 maka pemain tersebut mendapat dua kali lipat dari jumlah taruhan yaitu Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) namun apabila kalah dia akan kalah sesuai dengan jumlah uang taruhannya tersebut;

- Bawa permainan judi jenis kartu remi yang dilakukan Para Terdakwa ini bukan merupakan pekerjaan sehari-hari bagi Para Terdakwa hanya sampingan dan sifatnya hanya mengisi waktu luang saja.
- Bawa Para Terdakwa ini bukan merupakan target operasi;
- Bawa pada waktu diinterogasi, Para Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis kartu domino tersebut lebih kurang 1 (satu) jam.
- Bawa saksi bersama dengan rekan-rekan Remob lainnya melaksanakan giat penyelidikan tindak pidana perjudian diwilayah Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep dan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di area tegalan berlokasi di Dusun Jubluk Barat Desa Gapurana Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep sering diadakan giat perjudian, sehingga saksi bersama dengan rekan-rekan resmob lainnya melakukan penyelidikan terkait kebenaran informasi tersebut, yang selanjutnya saksi beserta rekan-rekan resmob lainnya melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Para Terdakwa dimana pada saat itu sedang melakukan perjudian kartu remi dan menemukan barang bukti berupa kartu remi dan uang sebagai taruhan, selanjutnya tersangka dan barang buktinya dibawah ke Polres Sumenep untuk proses lebih;

- Bahwa Para terdakwa melakukan perjudian di tanah tegalan tempat yang dapat dilihat dengan mudah oleh masyarakat;
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perjudian ini tidak ada izinnya;
- Bahwa Para terdakwa ini melakukan perjudian lebih kurang 1 (satu) jam;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi remi sekira jam 16.00 Wib;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti saksi mengenali dan mengetahuinya.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat behawa keterangan saksi benar;

2. Saksi **Dodik Kurniawan, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipolisi;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar ;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena telah melakukan permainan judi.
- Bahwa permainan judi yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa jenis kartu remi.
- Bahwa saksibersama tim melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar jam 16.00 Wib, bertempat di Tanah Tegal Dusun Jubluk Barat Desa Gapurana Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Para Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis kartu remi.
- Bahwa orang yang melakukan permainan judi jenis kartu remi ini ada 4 (empat) orang yang masing-masing bernama Sappak Bin Ma'at, Juma'asan Bin Sahiran, Sapiuddin Bin Surahman, dan Nor Iksan Bin Sennawi.
- Bahwa yang menjadi taruhan permainan judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah uang sebagai taruhannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa barang bukti yang berhasil disita pada waktu melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa berupa 6 (enam) Lembar Kartu Remi
- 2. Uang Sejumlah Rp 1.042.000,- (satu juta empat puluh dua ribu rupiah);
- Bawa uang tersebut milik Para Terdakwa ;
- Bawa yang menjadi bandarnya bergantian, yang menjadi pemenang yang menjadi bandarnya.
- Bawa setelah dilakukan interogasi terhadap Para Terdakwa, permainan judi remi tersebut dilakukan dengan cara para pemain duduk melingkar, selanjutnya masing – masing pemain memasang uang taruhannya, kemudian bandar mengocok dan membagi kartu masing-masing mendapat bagian 3 kartu, sisa kartu ditaruh di tengah para pemain yang duduk memutar dan saling berhadapan, selanjutnya setelah 3 kartu yang dibagi tersebut dilihat oleh masing – masing pemain yang selanjutnya menjumlahkan tiga kartu pembagian yang pertama tersebut, apabila masing – masing pemain merasa nilai / jumlahnya masih kurang atau jauh dari jumlah 30, maka setiap pemain secara bergiliran mendapat kesempatan untuk mengambil kartu lagi yang berada di tengah tersebut hingga masing – masing pemain mencapai jumlah 30 atau angka yang lebih besar yang mendekati dari jumlah 30, selanjutnya apabila ada pemain yang mencapai jumlah 30 atau angka yang lebih besar / lebih tinggi yang mendekati dari jumlah 30 dari bandar maka dia adalah yang mendapat keuntungan, namun apabila kartu yang dipegang pemain melebihi angka 30 maka pemain tersebut dianggap hangus atau kalah sehingga uang taruhannya menjadi milik bandar dan sistem permainan judi tersebut adalah setiap masing – masing pemain harus menjumlah angka yang tertera pada kartu remi tersebut hingga berjumlah 30, apabila ada pemain yang mendapatkan kartu dengan jumlah 30 atau angka yang lebih besar yang mendekati dari jumlah 30 maka dia adalah pemenangnya, namun apabila kartu yang dipegang pemain melebihi angka 30 maka pemain tersebut dianggap hangus atau kalah sehingga uang taruhannya menjadi milik bandar dan perjudian remi jenis 30 yang dilakukan tersebut dalam satu kali putaran setiap pemain yang menang dalam perjudian tersebut tergantung dari pasangan taruhan masing – masing pemain apabila pemain memasang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka apabila pemasang tersebut menang maka dia dapat uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan jika kartu yang dipegang berjumlah 30 maka pemain tersebut mendapat dua kali lipat dari jumlah taruhan yaitu Rp.

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000,- (sepuluh ribu rupiah) namun apabila kalah dia akan kalah sesuai dengan jumlah uang taruhannya tersebut;

- Bawa permainan judi jenis kartu remi yang dilakukan Para Terdakwa ini bukan merupakan pekerjaan sehari-hari bagi Para Terdakwa hanya sampingan dan sifatnya hanya mengisi waktu luang saja.
- Bawa Para Terdakwa ini bukan merupakan target operasi;
- Bawa pada waktu diinterogasi, Para Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis kartu domino tersebut lebih kurang 1 (satu) jam.
- Bawa saksi bersama dengan rekan-rekan Remob lainnya melaksanakan giat penyelidikan tindak pidana perjudian diwilayah Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep dan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di area tegalan berlokasi di Dusun Jubluk Barat Desa Gapurana Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep sering diadakan giat perjudian, sehingga saksi bersama dengan rekan-rekan resmob lainnya melakukan penyelidikan terkait kebenaran informasi tersebut, yang selanjutnya saksi beserta rekan-rekan resmob lainnya melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dimana pada saat itu sedang melakukan perjudian kartu remi dan menemukan barang bukti berupa kartu remi dan uang sebagai taruhan, selanjutnya tersangka dan barang buktinya dibawah ke Polres Sumenep untuk proses lebih;
- Bawa Para terdakwa melakukan perjudian di tanah tegalan tempat yang dapat dilihat dengan mudah oleh masyarakat;
- Bawa Para Terdakwa dalam melakukan perjudian ini tidak ada izinnya;
- Bawa Para terdakwa ini melakukan perjudian lebih kurang 1 (satu) jam;
- Bawa Para Terdakwa melakukan permainan judi remi sekira jam 16.00 Wib;
- Bawa pada saat diperlihatkan barang bukti saksi mengenali dan mengetahuinya.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat behawa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa **Sappak Bin Ma'at**;

- Bawa Terdakwa pernah diperiksa dipolis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dipenyidik dan semua keterangan yang saya berikan adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan permainan judi bersama Juma'asan, Sapiuddin dan Nor Iksan.
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis kartu remi 30;.
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Juma'asan, Sapiuddin dan Nor Iksan.
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar jam 16.00 Wib, bertempat di Tanah Tegal Dusun Jubluk Barat Desa Gapurana Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep.
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Juma'asan, Sapiuddin dan Nor Iksan ditangkap, ketika sedang melakukan permainan judi jenis kartu remi.
- Bahwa ada 4 (empat) orang yang ikut permainan judi tersebut.
- Bahwa permainan judi yang dilakukan menggunakan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita oleh Polisi berupa 6 (enam) buah kartu remi dan Uang Sejumlah Rp 1.042.000,- (satu juta empat puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa uang Terdakwa yang berhasil disita oleh Polisi berjumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa yang menjadi bandarnya bergantian, yang menjadi pemenang yang menjadi bandarnya.
- Bahwa permainan judi remi tersebut dilakukan dengan cara para pemain duduk melingkar, selanjutnya masing-masing pemain memasang uang taruhannya, kemudian bandar mengocok dan membagi kartu masing-masing mendapat bagian 3 kartu, sisa kartu ditaruh di tengah para pemain yang duduk memutar dan saling berhadapan, selanjutnya setelah 3 kartu yang dibagi tersebut dilihat oleh masing – masing pemain yang selanjutnya menjumlahkan tiga kartu pembagian yang pertama tersebut, apabila masing-masing pemain merasa nilai / jumlahnya masih kurang atau jauh dari jumlah 30, maka setiap pemain secara bergiliran mendapat kesempatan untuk mengambil kartu lagi yang berada di tengah tersebut hingga masing-masing pemain mencapai jumlah 30 atau angka yang lebih besar yang mendekati dari jumlah 30, selanjutnya apabila ada pemain yang mencapai jumlah 30 atau angka yang lebih besar / lebih tinggi yang mendekati dari jumlah 30 dari bandar maka dia lah yang mendapat keuntungan, namun apabila kartu yang

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipegang pemain melebihi angka 30 maka pemain tersebut dianggap hangus atau kalah sehingga uang taruhannya menjadi milik bandar;

- Bawa pada saat diperlihatkan barang bukti berupa 1. 6 (enam) Lembar Kartu Remi 2. Uang Sejumlah Rp 1.042.000,-,Terdakwa mengenali dan mengetahuinya.
- Bawa Terdakwa bersama-sama dengan Juma'asan, Sapiuddin dan Nor Iksan telah melakukan permainan judi jenis kartu remi tersebut ± 1 (satu) jam.
- Bawa Terdakwa bersama-sama dengan Juma'asan, Sapiuddin dan Nor Iksan yang pertama punya ide untuk melakukan permainan judi tersebut.
- Bawa permainan judi jenis kartu remi yang dilakukan hanya sampingan dan sifatnya hanya mengisi waktu luang saja.
- Bawa untuk menentukan pemenangnya dari permainan judi remi tersebut setiap masing – masing pemain harus menjumlah angka yang tertera pada kartu remi tersebut hingga berjumlah 30, apabila ada pemain yang mendapatkan kartu dengan jumlah 30 atau angka yang lebih besar yang mendekati dari jumlah 30 maka dialah pemenangnya, namun apabila kartu yang dipegang pemain melebihi angka 30 maka pemain tersebut dianggap hangus atau kalah sehingga uang taruhannya menjadi milik bandar dan perjudian remi jenis 30 yang dilakukan tersebut dalam satu kali putaran setiap pemain yang menang dalam perjudian tersebut tergantung dari pasangan taruhan masing – masing pemain apabila pemain memasang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka apabila pemasang tersebut menang maka dia dapat uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan jika kartu yang dipegang berjumlah 30 maka pemain tersebut mendapat dua kali lipat dari jumlah taruhan yaitu Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) namun apabila kalah dia akan kalah sesuai dengan jumlah uang taruhannya tersebut;
- Bawa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk, melakukan permainan judi tersebut.
- Bawa jumlah uang taruhannya sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).
- Bawa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa tersebut.

Terdakwa **Juma'asan Bin Sahiran**;

- Bawa Terdakwa pernah diperiksa dipolisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dipenyidik dan semua keterangan yang saya berikan adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan permainan judi bersama Sappak, Sapiuddin dan Nor Iksan.
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis kartu remi 30;.
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Sappak, Sapiuddin dan Nor Iksan.
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar jam 16.00 Wib, bertempat di Tanah Tegal Dusun Jubluk Barat Desa Gapurana Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep.
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sappak, Sapiuddin dan Nor Iksan ditangkap, ketika sedang melakukan permainan judi jenis kartu remi.
- Bahwa ada 4 (empat) orang yang ikut permainan judi tersebut.
- Bahwa permainan judi yang dilakukan menggunakan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita oleh Polisi berupa 6 (enam) buah kartu remi dan Uang Sejumlah Rp 1.042.000,- (satu juta empat puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa uang Terdakwa yang berhasil disita oleh Polisi berjumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa yang menjadi bandarnya bergantian, yang menjadi pemenang yang menjadi bandarnya.
- Bahwa permainan judi remi tersebut dilakukan dengan cara para pemain duduk melingkar, selanjutnya masing-masing pemain memasang uang taruhannya, kemudian bandar mengocok dan membagi kartu masing-masing mendapat bagian 3 kartu, sisa kartu ditaruh di tengah para pemain yang duduk memutar dan saling berhadapan, selanjutnya setelah 3 kartu yang dibagi tersebut dilihat oleh masing – masing pemain yang selanjutnya menjumlahkan tiga kartu pembagian yang pertama tersebut, apabila masing-masing pemain merasa nilai / jumlahnya masih kurang atau jauh dari jumlah 30, maka setiap pemain secara bergiliran mendapat kesempatan untuk mengambil kartu lagi yang berada di tengah tersebut hingga masing-masing pemain mencapai jumlah 30 atau angka yang lebih besar yang mendekati dari jumlah 30, selanjutnya apabila ada pemain yang mencapai jumlah 30 atau angka yang lebih besar / lebih tinggi yang mendekati dari jumlah 30 dari bandar maka dia lah yang mendapat keuntungan, namun apabila kartu yang

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipegang pemain melebihi angka 30 maka pemain tersebut dianggap hangus atau kalah sehingga uang taruhannya menjadi milik bandar;

- Bawa pada saat diperlihatkan barang bukti berupa 1. 6 (enam) Lembar Kartu Remi 2. Uang Sejumlah Rp 1.042.000,-, Terdakwa mengenali dan mengetahuinya.
- Bawa Terdakwa bersama-sama dengan Sappak, Sapiuddin dan Nor Iksan telah melakukan permainan judi jenis kartu remi tersebut ± 1 (satu) jam.
- Bawa Terdakwa bersama-sama dengan Sappak, Sapiuddin dan Nor Iksan yang pertama punya ide untuk melakukan permainan judi tersebut.
- Bawa permainan judi jenis kartu remi yang dilakukan hanya sampingan dan sifatnya hanya mengisi waktu luang saja.
- Bawa untuk menentukan pemenangnya dari permainan judi remi tersebut setiap masing – masing pemain harus menjumlah angka yang tertera pada kartu remi tersebut hingga berjumlah 30, apabila ada pemain yang mendapatkan kartu dengan jumlah 30 atau angka yang lebih besar yang mendekati dari jumlah 30 maka dialah pemenangnya, namun apabila kartu yang dipegang pemain melebihi angka 30 maka pemain tersebut dianggap hangus atau kalah sehingga uang taruhannya menjadi milik bandar dan perjudian remi jenis 30 yang dilakukan tersebut dalam satu kali putaran setiap pemain yang menang dalam perjudian tersebut tergantung dari pasangan taruhan masing – masing pemain apabila pemain memasang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka apabila pemasang tersebut menang maka dia dapat uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan jika kartu yang dipegang berjumlah 30 maka pemain tersebut mendapat dua kali lipat dari jumlah taruhan yaitu Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) namun apabila kalah dia akan kalah sesuai dengan jumlah uang taruhannya tersebut;
- Bawa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk, melakukan permainan judi tersebut.
- Bawa jumlah uang taruhannya sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).
- Bawa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa tersebut.

Terdakwa **Sapiuddin Bin Surahman**:

- Bawa Terdakwa pernah diperiksa dipolisi;
- Bawa Terdakwa pernah memberikan keterangan dipenyidik dan semua keterangan yang saya berikan adalah benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan permainan judi bersama Juma'asan, Sappak dan Nor Iksan.
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis kartu remi 30;.
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Juma'asan, Sappak dan Nor Iksan.
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar jam 16.00 Wib, bertempat di Tanah Tegal Dusun Jubluk Barat Desa Gapurana Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep.
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Juma'asan, Sappak dan Nor Iksan ditangkap, ketika sedang melakukan permainan judi jenis kartu remi.
- Bahwa ada 4 (empat) orang yang ikut permainan judi tersebut.
- Bahwa permainan judi yang dilakukan menggunakan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita oleh Polisi berupa 6 (enam) buah kartu remi dan Uang Sejumlah Rp 1.042.000,- (satu juta empat puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa uang Terdakwa yang berhasil disita oleh Polisi berjumlah Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa yang menjadi bandarnya bergantian, yang menjadi pemenang yang menjadi bandarnya.
- Bahwa permainan judi remi tersebut dilakukan dengan cara para pemain duduk melingkar, selanjutnya masing-masing pemain memasang uang taruhannya, kemudian bandar mengocok dan membagi kartu masing-masing mendapat bagian 3 kartu, sisa kartu ditaruh di tengah para pemain yang duduk memutar dan saling berhadapan, selanjutnya setelah 3 kartu yang dibagi tersebut dilihat oleh masing – masing pemain yang selanjutnya menjumlahkan tiga kartu pembagian yang pertama tersebut, apabila masing-masing pemain merasa nilai / jumlahnya masih kurang atau jauh dari jumlah 30, maka setiap pemain secara bergiliran mendapat kesempatan untuk mengambil kartu lagi yang berada di tengah tersebut hingga masing-masing pemain mencapai jumlah 30 atau angka yang lebih besar yang mendekati dari jumlah 30, selanjutnya apabila ada pemain yang mencapai jumlah 30 atau angka yang lebih besar / lebih tinggi yang mendekati dari jumlah 30 dari bandar maka dialah yang mendapat keuntungan, namun apabila kartu yang dipegang pemain melebihi angka 30 maka pemain tersebut dianggap hangus atau kalah sehingga uang taruhannya menjadi milik bandar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti berupa 1. 6 (enam) Lembar Kartu Remi 2. Uang Sejumlah Rp 1.042.000,-, Terdakwa mengenali dan mengetahuinya.
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Juma'asan, Sappak dan Nor Iksan telah melakukan permainan judi jenis kartu remi tersebut ± 1 (satu) jam.
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Juma'asan, Sappak dan Nor Iksan yang pertama punya ide untuk melakukan permainan judi tersebut.
- Bahwa permainan judi jenis kartu remi yang dilakukan hanya sampingan dan sifatnya hanya mengisi waktu luang saja.
- Bahwa untuk menentukan pemenangnya dari permainan judi remi tersebut setiap masing – masing pemain harus menjumlah angka yang tertera pada kartu remi tersebut hingga berjumlah 30, apabila ada pemain yang mendapatkan kartu dengan jumlah 30 atau angka yang lebih besar yang mendekati dari jumlah 30 maka dialah pemenangnya, namun apabila kartu yang dipegang pemain melebihi angka 30 maka pemain tersebut dianggap hangus atau kalah sehingga uang taruhannya menjadi milik bandar dan perjudian remi jenis 30 yang dilakukan tersebut dalam satu kali putaran setiap pemain yang menang dalam perjudian tersebut tergantung dari pasangan taruhan masing – masing pemain apabila pemain memasang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka apabila pemasang tersebut menang maka dia dapat uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan jika kartu yang dipegang berjumlah 30 maka pemain tersebut mendapat dua kali lipat dari jumlah taruhan yaitu Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) namun apabila kalah dia akan kalah sesuai dengan jumlah uang taruhannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk, melakukan permainan judi tersebut.
- Bahwa jumlah uang taruhannya sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa tersebut.

Terdakwa **Nor Iksan Bin Sennawi**;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipolisi;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dipenyidik dan semua keterangan yang saya berikan adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan permainan judi bersama Juma'asan, Sapiuddin dan Sappak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis kartu remi 30;.
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Juma'asan, Sapiuddin dan Sappak.
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar jam 16.00 Wib, bertempat di Tanah Tegal Dusun Jubluk Barat Desa Gapurana Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep.
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Juma'asan, Sapiuddin dan Sappak ditangkap, ketika sedang melakukan permainan judi jenis kartu remi.
- Bahwa ada 4 (empat) orang yang ikut permainan judi tersebut.
- Bahwa permainan judi yang dilakukan menggunakan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita oleh Polisi berupa 6 (enam) buah kartu remi dan Uang Sejumlah Rp 1.042.000,- (satu juta empat puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa uang Terdakwa yang berhasil disita oleh Polisi berjumlah Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- Bahwa yang menjadi bandarnya bergantian, yang menjadi pemenang yang menjadi bandarnya.
- Bahwa permainan judi remi tersebut dilakukan dengan cara para pemain duduk melingkar, selanjutnya masing-masing pemain memasang uang taruhannya, kemudian bandar mengocok dan membagi kartu masing-masing mendapat bagian 3 kartu, sisa kartu ditaruh di tengah para pemain yang duduk memutar dan saling berhadapan, selanjutnya setelah 3 kartu yang dibagi tersebut dilihat oleh masing – masing pemain yang selanjutnya menjumlahkan tiga kartu pembagian yang pertama tersebut, apabila masing-masing pemain merasa nilai / jumlahnya masih kurang atau jauh dari jumlah 30, maka setiap pemain secara bergiliran mendapat kesempatan untuk mengambil kartu lagi yang berada di tengah tersebut hingga masing-masing pemain mencapai jumlah 30 atau angka yang lebih besar yang mendekati dari jumlah 30, selanjutnya apabila ada pemain yang mencapai jumlah 30 atau angka yang lebih besar / lebih tinggi yang mendekati dari jumlah 30 dari bandar maka dia lah yang mendapat keuntungan, namun apabila kartu yang dipegang pemain melebihi angka 30 maka pemain tersebut dianggap hangus atau kalah sehingga uang taruhannya menjadi milik bandar;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti berupa 1. 6 (enam) Lembar Kartu Remi 2. Uang Sejumlah Rp 1.042.000,-,Terdakwa mengenali dan mengetahuinya.

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa bersama-sama dengan Juma'asan, Sapiuddin dan Sappak telah melakukan permainan judi jenis kartu remi tersebut ± 1 (satu) jam.
- Bawa Terdakwa bersama-sama dengan Juma'asan, Sapiuddin dan Sappak yang pertama punya ide untuk melakukan permainan judi tersebut.
- Bawa permainan judi jenis kartu remi yang dilakukan hanya sampingan dan sifatnya hanya mengisi waktu luang saja.
- Bawa untuk menentukan pemenangnya dari permainan judi remi tersebut setiap masing – masing pemain harus menjumlah angka yang tertera pada kartu remi tersebut hingga berjumlah 30, apabila ada pemain yang mendapatkan kartu dengan jumlah 30 atau angka yang lebih besar yang mendekati dari jumlah 30 maka dialah pemenangnya, namun apabila kartu yang dipegang pemain melebihi angka 30 maka pemain tersebut dianggap hangus atau kalah sehingga uang taruhannya menjadi milik bandar dan perjudian remi jenis 30 yang dilakukan tersebut dalam satu kali putaran setiap pemain yang menang dalam perjudian tersebut tergantung dari pasangan taruhan masing – masing pemain apabila pemain memasang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka apabila pemasang tersebut menang maka dia dapat uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan jika kartu yang dipegang berjumlah 30 maka pemain tersebut mendapat dua kali lipat dari jumlah taruhan yaitu Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) namun apabila kalah dia akan kalah sesuai dengan jumlah uang taruhannya tersebut;
- Bawa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk, melakukan permainan judi tersebut.
- Bawa jumlah uang taruhannya sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).
- Bawa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) Lembar Kartu Remi ;
2. Uang Sejumlah Rp 1.042.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Terdakwa karena melakukan permainan judi jenis kartu remi 30;.
- Bahwa benar permainan judi tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar jam 16.00 Wib, bertempat di Tanah Tegal Dusun Jubluk Barat Desa Gapurana Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep.
- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap, ketika sedang melakukan permainan judi jenis kartu remi.
- Bahwa benar ada 4 (empat) orang yang ikut permainan judi tersebut.
- Bahwa benar permainan judi yang dilakukan menggunakan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa benar barang bukti yang berhasil disita oleh Polisi berupa 6 (enam) buah kartu remi dan Uang Sejumlah Rp 1.042.000,- (satu juta empat puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa benar uang Para Terdakwa yang berhasil disita oleh Polisi berjumlah Rp. 1.042.000,- (satu juta empat puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa benar yang menjadi bandarnya bergantian, yang menjadi pemenang yang menjadi bandarnya.
- Bahwa benar permainan judi remi tersebut dilakukan dengan cara para pemain duduk melingkar, selanjutnya masing-masing pemain memasang uang taruhannya, kemudian bandar mengocok dan membagi kartu masing-masing mendapat bagian 3 kartu, sisa kartu ditaruh di tengah para pemain yang duduk memutar dan saling berhadapan, selanjutnya setelah 3 kartu yang dibagi tersebut dilihat oleh masing – masing pemain yang selanjutnya menjumlahkan tiga kartu pembagian yang pertama tersebut, apabila masing-masing pemain merasa nilai / jumlahnya masih kurang atau jauh dari jumlah 30, maka setiap pemain secara bergiliran mendapat kesempatan untuk mengambil kartu lagi yang berada di tengah tersebut hingga masing-masing pemain mencapai jumlah 30 atau angka yang lebih besar yang mendekati dari jumlah 30, selanjutnya apabila ada pemain yang mencapai jumlah 30 atau angka yang lebih besar / lebih tinggi yang mendekati dari jumlah 30 dari bandar maka dia lah yang mendapat keuntungan, namun apabila kartu yang dipegang pemain melebihi angka 30 maka pemain tersebut dianggap hangus atau kalah sehingga uang taruhannya menjadi milik bandar;
- Bahwa benar pada saat diperlihatkan barang bukti berupa 1. 6 (enam) Lembar Kartu Remi 2. Uang Sejumlah Rp 1.042.000,-Terdakwa mengenali dan mengetahuinya.

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar Para Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis kartu remi tersebut ± 1 (satu) jam.
- Bawa benar Para Terdakwa yang pertama punya ide untuk melakukan permainan judi tersebut.
- Bawa benar permainan judi jenis kartu remi yang dilakukan hanya sampingan dan sifatnya hanya mengisi waktu luang saja.
- Bawa benar untuk menentukan pemenangnya dari permainan judi remi tersebut setiap masing – masing pemain harus menjumlah angka yang tertera pada kartu remi tersebut hingga berjumlah 30, apabila ada pemain yang mendapatkan kartu dengan jumlah 30 atau angka yang lebih besar yang mendekati dari jumlah 30 maka dialah pemenangnya, namun apabila kartu yang dipegang pemain melebihi angka 30 maka pemain tersebut dianggap hangus atau kalah sehingga uang taruhannya menjadi milik bandar dan perjudian remi jenis 30 yang dilakukan tersebut dalam satu kali putaran setiap pemain yang menang dalam perjudian tersebut tergantung dari pasangan taruhan masing – masing pemain apabila pemain memasang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka apabila pemasang tersebut menang maka dia dapat uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan jika kartu yang dipegang berjumlah 30 maka pemain tersebut mendapat dua kali lipat dari jumlah taruhan yaitu Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) namun apabila kalah dia akan kalah sesuai dengan jumlah uang taruhannya tersebut;
- Bawa benar Para Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk, melakukan permainan judi tersebut.
- Bawa benar jumlah uang taruhannya sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).
- Bawa benar Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Para Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, yaitu Primair Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Subsidiar Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Subsidiaritas, maka Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan, begitu pula sebaliknya bila dakwaan primair tidak terbukti, maka Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Bawa dakwaan Primair Pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. SAPPAK Bin MA'AT, Terdakwa II. JUMA'ASAN Bin SAHIRAN dan Terdakwa III SAPIUDDIN Bin SURAHMAN dan Terdakwa IV NOR IKSAN Bin SENNAWI, ke persidangan dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga Para Terdakwalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan bukan error in persona, selain itu selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui Para Terdakwa adalah manusia dewasa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental dan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar jam 16.00 Wib, bertempat di Tanah Tegal Dusun Jubluk Barat Desa Gapurana Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep, Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis remi. Kejadian tersebut berawal ketika saksi Dodik Kurniawan bersama dengan rekan-rekan Resmob Polres Sumenep lainnya melaksanakan giat penyelidikan tindak pidana perjudian diwilayah Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di area tegalan berlokasi di Dusun Jubluk Barat Desa Gapurana Kec. Talango Kab. Sumenep sering diadakan giat perjudian, sehingga saksi Dodik Kurniawan bersama dengan rekan-rekan Resmob Polres Sumenep lainnya melakukan penyelidikan terkait kebenaran informasi tersebut, yang selanjutnya saksi beserta rekan-rekan resmob lainnya melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dimana pada saat itu sedang melakukan perjudian kartu remi dan menemukan barang bukti berupa kartu remi merk dan uang sebagai taruhan. Permainan judi remi tersebut dilakukan dengan cara para pemain duduk melingkar, selanjutnya masing – masing pemain memasang uang taruhannya, kemudian bandar mengocok dan membagi kartu masing-masing mendapat bagian 3 kartu, sisa kartu ditaruh di tengah para pemain yang duduk memutar dan saling berhadapan, selanjutnya setelah 3 kartu yang dibagi tersebut dilihat oleh masing – masing pemain yang selanjutnya menjumlahkan tiga kartu pembagian yang pertama tersebut, apabila masing – masing pemain merasa nilai / jumlahnya masih kurang atau jauh dari jumlah 30, maka setiap pemain secara bergiliran mendapat kesempatan untuk mengambil kartu lagi yang berada di tengah tersebut hingga masing – masing pemain mencapai jumlah 30 atau angka yang lebih besar yang mendekati dari jumlah 30, selanjutnya apabila ada pemain yang mencapai jumlah 30 atau angka yang lebih besar / lebih tinggi yang mendekati dari jumlah 30 dari bandar maka dialah yang mendapat keuntungan, namun apabila kartu yang dipegang pemain melebihi angka 30 maka pemain tersebut dianggap hangus atau kalah sehingga uang taruhannya menjadi milik bandar. sistem permainannya adalah setiap masing – masing pemain harus menjumlah angka yang tertera pada kartu remi tersebut hingga berjumlah 30, apabila ada pemain yang mendapatkan kartu dengan jumlah 30 atau angka yang lebih besar yang mendekati dari jumlah 30 maka dialah pemenangnya, namun apabila kartu yang dipegang pemain melebihi angka 30 maka pemain tersebut dianggap hangus atau kalah sehingga uang taruhannya menjadi milik bandar dan perjudian remi jenis 30 yang dilakukan tersebut dalam satu kali putaran setiap pemain yang menang

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perjudian tersebut tergantung dari pasangan taruhan masing-masing pemain apabila pemain memasang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka apabila pemasang tersebut menang maka dia dapat uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan jika kartu yang dipegang berjumlah 30 maka pemain tersebut mendapat dua kali lipat dari jumlah taruhan yaitu Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) namun apabila kalah dia akan kalah sesuai dengan jumlah uang taruhannya tersebut dan permainan judi kartu remi tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berweang yang kemudian dilakukan penangkapan oleh anggota dari kepolisian dan selanjutnya dibawa ke Kantor Polres Sumenep untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, para terdakwa berperan sebagai orang yang melakukan permainan judi dan menerangkan bahwa untuk pertaruhan dalam bermain judi remi 30 tersebut berupa uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sesuai kesepakatan yang ditentukan cara permainan antara pemain yang menang dan yang kalah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara tidak terpenuhi dan tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP tidak terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair sehingga para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas maka selanjutnya Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. SAPPAK Bin MA'AT, Terdakwa II. JUMA'ASAN Bin SAHIRAN **dan** Terdakwa III SAPIUDDIN Bin SURAHMAN dan Terdakwa IV NOR IKSAN Bin SENNAWI, ke persidangan dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga Para Terdakwalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan bukan *error in persona*, selain itu selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui Para Terdakwa adalah manusia dewasa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental dan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan, pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar jam 16.00 Wib, bertempat di Tanah Tegal Dusun Jubluk Barat Desa Gapurana Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep, yang merupakan tempat umum, Para Terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi dengan menggunakan kartu remi serta uang sebagai taruhannya, yang dilakukan dengan cara para pemain duduk melingkar, selanjutnya masing – masing pemain memasang uang taruhannya, kemudian bandar mengocok dan membagi kartu masing-masing mendapat bagian 3 kartu, sisa kartu ditaruh di tengah para pemain yang duduk memutar dan saling berhadapan, selanjutnya setelah 3 kartu yang dibagi tersebut dilihat oleh masing – masing pemain yang selanjutnya menjumlahkan tiga kartu pembagian yang pertama tersebut, apabila masing – masing pemain merasa nilai / jumlahnya masih kurang atau jauh dari jumlah 30, maka setiap pemain secara bergiliran mendapat kesempatan untuk mengambil kartu lagi yang berada di tengah tersebut hingga masing – masing pemain mencapai jumlah 30 atau angka yang lebih besar yang mendekati dari jumlah 30, selanjutnya apabila ada pemain yang mencapai jumlah 30 atau angka yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih besar / lebih tinggi yang mendekati dari jumlah 30 dari bandar maka dia lah yang mendapat keuntungan, namun apabila kartu yang dipegang pemain melebihi angka 30 maka pemain tersebut dianggap hangus atau kalah sehingga uang taruhannya menjadi milik bandar. Sistem permainannya adalah setiap masing – masing pemain harus menjumlah angka yang tertera pada kartu remi tersebut hingga berjumlah 30, apabila ada pemain yang mendapatkan kartu dengan jumlah 30 atau angka yang lebih besar yang mendekati dari jumlah 30 maka dia lah pemenangnya, namun apabila kartu yang dipegang pemain melebihi angka 30 maka pemain tersebut dianggap hangus atau kalah sehingga uang taruhannya menjadi milik bandar dan perjudian remi jenis 30 yang dilakukan tersebut dalam satu kali putaran setiap pemain yang menang dalam perjudian tersebut tergantung dari pasangan taruhan masing – masing pemain apabila pemain memasang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka apabila pemasang tersebut menang maka dia dapat uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan jika kartu yang dipegang berjumlah 30 maka pemain tersebut mendapat dua kali lipat dari jumlah taruhan yaitu Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) namun apabila kalah dia akan kalah sesuai dengan jumlah uang taruhannya tersebut dan permainan judi kartu remi tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berweang yang kemudian dilakukan penangkapan oleh anggota dari kepolisian dan selanjutnya dibawa ke Kantor Polres Sumenep untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa ditempat kejadian juga ditemukan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) Lembar Kartu Remi, Uang Sejumlah Rp 1.042.000,-;

Menimbang, bahwa diketahui tujuan Para Terdakwa melakukan perjudian hanya sebatas hiburan dan untung-untungan serta apabila menang maka uang hasil judi tersebut akan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Para Terdakwa serta Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pembesar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) Lembar Kartu Remi, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 1.042.000,- (satu juta empat puluh dua ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali atas segala perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. SAPPAK Bin MA'AT, Terdakwa II. JUMA'ASAN Bin SAHIRAN **dan** Terdakwa III SAPIUDDIN Bin SURAHMAN dan Terdakwa IV NOR IKSAN Bin SENNAWI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa I. SAPPAK Bin MA'AT, Terdakwa II. JUMA'ASAN Bin SAHIRAN **dan** Terdakwa III SAPIUDDIN Bin SURAHMAN dan Terdakwa IV NOR IKSAN Bin SENNAWI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari;
5. Menetapkan masa penangkapan dan perahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set kartu remi;
dimusnahkan ;
 - Uang sebesar Rp 1.042.000,- (satu juta empat puluh dua ribu rupiah);
dirampas untuk Negara ;
8. Membebarkan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Selasa, tanggal **30 Januari** 2024, oleh Yahya Wahyudi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., dan Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sugiarto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Harry Achmad Dwi Maryono, S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Sumenep dan Para Terdakwa dan Terdakwa Juma'asan Bin Sahiran didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Sugiarto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)